**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Diluar ekonomi dan perdagangan, isu mengenai lingkungan hidup merupakan salah satu agenda dan fokus hubungan internasional. Masalah lingkungan hidup meningkat secara signifikan karena dampaknya telah menjadi permasalahan lintas batas negara (global).Dampak tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat internasional seperti menurunnya kualitas kesehatan manusia, keamanan pangan, ekonomi, menimbulkan bencana, spesies terancam punah dan kerusakan mutu lingkungan.

Peningkatan mutu lingkungan sangat penting peranannya bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Namun seiring bertambahnya populasi manusia membuat kerusakan lingkungan semakin bertambah, seiring dengan pemenuhan kebutuhan berupa eksploitasi besar-besaran berupa penebangan pohon sebagai bahan baku produksi. Kondisi hutan sebagian besar mengalami kerusakan akibat eksploitasi yang tidak mengindahkan kaidah konservasi. Akibatnya ekosistem yang rentan ini mengalami degradasi. Padahal, hutan berfungsi sebagai penyerap dan penyimpan karbon. Degradasi dan alih fungsi lahan hutan merupakan tindakan yang dapat mengemisi karbon ke atmosfer bumi dan menyebabkan gas rumah kaca di atmosfer bumi semakin padat.[[1]](#footnote-1)

Memanasnya permukaan bumi akibat efek rumah kaca yang berlebihan. adalah fenomena semacam “selimut” atmosfer yang terbuat dari gas-gas rumah kaca yang membuat bumi ini hangat. Jika tidak ada efek rumah kaca, maka bumi akan dingin sekali, sedingin bulan yang tak ada atmosfernya. Sayangnya, peningkatan akumulasi gas rumah kaca dalam atmosfer mengakibatkan pemanasan global yang berlebihan.

Pemanasan global ini merupakan salah satu bentuk dari fenomena perubahan iklim yaitu perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun. Istilah ini bisa juga berarti perubahan keadaan cuaca rata-rata atau perubahan distribusi peristiwa cuaca rata-rata, contohnya, jumlah peristiwa cuaca ekstrem yang semakin banyak atau sedikit. Perubahan iklim terbatas hingga regional tertentu atau dapat terjadi di seluruh wilayah Bumi.[[2]](#footnote-2)

Mengacu pada hasil laporan IPCC (Panel Ahli Internasional tentang Perubahan Iklim) yang dibentuk oleh PBB terkait pemanasan global harus dijaga agar tidak melebihi 2 derajat Celcius supaya dampaknya masih relatif dapat diatasi oleh umat manusia. IPCC menyatakan bahwa perubahan iklim akan mempunyai pengaruh terhadap keseluruhan alam, ke semua benua dan di beberapa lautan. Menjelang akhir abad 21, tinggi permukaan air laut diproyeksikan meningkat akibat adanya perluasan laut dan pencairan gletser.[[3]](#footnote-3)

 Kenaikan suhu udara yang kemudian sering disebut sebagai *global warming* ini terjadi salah satunya adalah meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK). Dilaporkan bahwa emisi CO2 tahunan mengalami peningkatan dengan rata-rata 6,4gigaton karbon (GtC) pertahun pada 1990an, dan 7,2 GtC pada tahun 2000-2005 [[4]](#footnote-4)

Melihat kenyataan diatas, tampaknya spesies manusia memang berada dalam bahaya besar yang harus segera diatasi. Kemudian, dalam merespon isu lingkungan, dan para pemimpin dunia memberikan perhatian yang cukup serius. Respons tersebut muncul pada tahun 1992, Persatuan Bangsa-Bangsa membuat dewan UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change)* di Rio de Janeiro, Brasil dengan tujuan untuk menstabilkan gas-gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang dapat mencegah dampak membahayakan dari pengaruh manusia pada sistem iklim global.

UNFCCC melihat bahwa suatu aksi konkrit dibutuhkan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Mulai tahun 1995 para pihak yang terlibat dalam UNFCCC bertemu secara dalam sebuah konferensi tahunan yang dikenal dengan nama *Conference on Parties* (COP). Langkah bersejarah dalam negosiasi perubahan iklim terjadi pada Sidang ketiga

Konferensi Para Pihak (Third Session of the Conference of Parties, COP-3) yang diselenggarakan di Kyoto, Jepang, tahun 1997, menghasilkan keputusan (Decision 1/CP.3) untuk mengadopsi Protokol Kyoto untuk Konvensi kerangka PBB tentang Perubahan Iklim. Protokol Kyoto merupakan dasar bagi Negara-negara industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca gabungan mereka paling sedikit 5 persen dari tingkat emisi tahun 1990 menjelang periode 2008-2012. Komitmen yang mengikat secara hukum ini, menempatkan beban pada negara-negara maju, dengan berdasarkan pada prinsip *common but differentiated responsibilities.[[5]](#footnote-5)*

Kebijakan dalam Protokol Kyoto berisi kepastian target emisi untuk setiap aggota, kerangka umum perdagangan karbon, dan komitmen mengadakan COP selanjutnya. Namun kebijakan tersebut ditanggapi oleh sebagian negara maju sebagai hal yang cenderung sulit karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonominya.

Untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut sejak tahun 2005 dalam agenda COP 11 di Montreal, PBB meluncurkan REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation– REDD*). Kebijakan ini membuat negara maju bisa mengalihkan tanggung jawab dalam pelepasan karbon di negaranya melalui kompensasi pengurangan emisi gas ke negara lain dalam sektor hutan.

REDD yang awalnya hanya meliputi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan berubah nama menjadi *Reducing Emmisions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) pada COP 13 tahun 2007 di Bali, dengan penambahan fokus pada pengelolaan hutan secara lestari, peranan konservasi, dan peningkatan cadangan karbon hutan.[[6]](#footnote-6) Insentif diberikan terhadap negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi gas sesuai dengan ketentuan serta pengelolaan hutan berkelanjutan.

REDD+ ini merupakan sebuah mekanisme untuk mengurangi emisi GRK dengan cara memberikan kompensasi kepada pihak pihak yang melakukan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan. Pengurangan emisi atau deforestasi yang dihindari diperhitungkan sebagai kredit. Jumlah kredit karbon yang diperoleh dalam waktu tertentu dapat dijual di pasar karbon. Sebagai alternatif, kredit yang diperoleh dapat diserahkan ke lembaga pendanaan yang dibentuk untuk menyediakan kompensasi finansial bagi negara negara peserta yang melakukan konservasi hutannya.[[7]](#footnote-7)

Skema ini akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Proses penerapan REDD+ menitikberatkan pada keterlibatan para pemangku kepentingan. Suara dari masyarakat, penduduk asli dan komunitas tradisional harus dijadikan

pertimbangan untuk memastikan hak mereka yang tinggal di dalam dan sekitar hutan akan terjamin.

Pemerintah Indonesia, pada tingkat nasional dan internasional, berkomitmen untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dan memanfaatkan imbalan karbon hutan untuk memantapkan reformasi sektor kehutanan. Indonesia telah berikrar untuk mengurangi emisinya dari penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, dan kehutanan (LULUCF). [[8]](#footnote-8)

Sektor perubahan lahan adalah kontributor utama dalam keluaran emisi Indonesia. Hal ini terkait dengan kerentanan posisi Indonesia yang memiliki tutupan hutan tropis hampir separuh dari luas daratannya dan ditambah lagi dengan luasan lahan gambut dibawahnya. Sehingga kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi lahan akan secara signifikan memperbesar peluang Indonesia untuk mencapai target komitmen pengurangan emisi Indonesia.

Indonesia telah melakukan berbagai hal penting dalam fase persiapan, fase transisi, dan sekarang menjelang fase implementasi penuh REDD+. Sejumlah perangkat arsitektur dan infrastruktur telah dibangun dan sebagian lainnya dalam proses pengembangan. Instrumen itu antara lain mencakup Strategi Nasional REDD+, Forest Reference Emission Level (FREL), Monitoring, Reporting, and Verification (MRV), National Forest Monitoring System, Funding Instrument, dan Sistem Informasi Pelaksanaan Safeguards (SIS) REDD+ serta progres di tingkat provinsi,

maupun inisiatif terkait lainnya (level Demonstration Activity/project, oleh swasta, dan inisiatif masyarakat lokal).[[9]](#footnote-9)

Dalam kerangka UNFCCC, negara-negara maju berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu negara- negara berkembang dalam mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan. Beberapa lembaga/mitra internasional berperan serta dengan mendukung pendanaan kegiatan-kegiatan/inisiasi-inisiasi penyiapan implementasi REDD+ di negara berkembang, termasuk Indonesia. Munculnya inisiatif- inisiatif yang difasilitasi oleh lembaga/ mitra pendanaan internasional diharapkan dapat mendukung implementasi REDD+ di Indonesia.

Indonesia bermitra dengan Australia bersama-bersama berkomitmen menangani isu perubahan iklim. Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Australia menandatangani proyek kerjasama mendukung REDD (*Reducing Emission From Deforestation And Forest Degradation*) pada 13 Juni 2008, program kerjasama ini dikenal sebagai IAFCP (*Indonesia Australia Forest Carbon Partnership*). Dalam kesepakatan di Forum Menteri Australia – Indonesia pada bulan November 2008 dibuatlah Peta Jalan untuk Akses ke Pasar Karbon Internasional dan untuk mengembangkan kegiatan demonstrasi REDD kedua di bawah IAFCP. Penyerahan bersama *(Joint Submission)* Indonesia dan Australia mengenai REDD di Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Konferensi Perubahan Iklim Para Pihak (KTT 14 UNFCCC) di Poznan pada bulan Desember

2008 diterima dengan baik oleh negara-negara sebagai contoh utama kerja sama negara berkembang tentang REDD.

Pemerintah Australia sepenuhnya mendukung pendanaan program ini sebesar $47 juta selama empat tahun dibawah Internasional Forest Carbon Initiative (IFCI)[[10]](#footnote-10) yang dikelola oleh Departemen Perubahan Iklim Australia dan AusAID. Salah satu programnya adalah proyek percontohan (*Demonstration activity*) REDD *Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP)* yang berlokasi di hutan rawa gambut kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.[[11]](#footnote-11)

Kemitraan ini mengembangkan dan melaksanakan sebuah proyek uji coba REDD yang meliputi wilayah seluas 120.000 ha di tujuh desa Sungai Kapuas[[12]](#footnote-12) di barat dan barat daya dan Sungai Mantangai di sebelah timur dan tenggara berbatasan dengan lokasi. Di daerah EMRP, proyek terletak sepenuhnya di Kabupaten Kapuas, dibagi antara kecamatan Mantangai dan Timpah .

Sebagian besar daerah proyek terletak di kubah gambut yang terdiri dari gambut lebih dari tiga meter yang secara ekologis dan hidrologi sensitif terhadap gangguan. Hutan rawa gambut tropis adalah ekosistem yang khas, dengan tipe hutan yang khas dan spesies tanaman dan hewan

terkait, banyak di antaranya endemik. Wilayah EMRP mengandung kawasan lahan gambut terdegradasi terbesar di Indonesia. Lahan gambut mengandung cadangan karbon yang sangat tinggi.

REDD merupakan suatu mekanisme global yang memberikan suatu kesempatan bagi negara berkembang seperti Indonesia, yang memiliki wilayah hutan yang luas dan sedang menghadapi ancaman deforestasi. REDD menciptakan kemitraan bilateral hingga multi-bilateral yang dapat dijadikan referensi bagi negara-negara lainnya.Program REDD bekerja sangat dekat dengan berbagai negara untuk melibatkan para pihak dan implementasi program, sehingga memperoleh manfaat dengan melindungi hutan.

Topik penelitian tentang kemitraan negara dalam mengatasi isu perubahan iklim dipilih peneliti untuk diteliti lebih lanjut. Penulis mengangkat penelitian ini dengan judul

**“Kerjasama Indonesia-Australia dalam Proyek REDD+ dan Pengaruhnya terhadap Pengurangan Emisi Karbon di Kalimantan Tengah”.**

1. **Identifikasi Masalah**

Merujuk pada latar belakang masalah, maka peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai kerangka pokok dalam mengadakan pembahasan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana kerjasama yang dilakukan Indonesia- Australia dalam proyek REDD-*plus*?
2. Bagaimana kondisi hutan Kalimantan Tengah dalam proyek pengurangan emisi karbon?
3. Bagaimana implikasi program REDD*-plus* Indonesia-Australia berdampak pada pengurangan emisi karbon di Kalimantan Tengah?
4. **Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dan mengingat luasnya pembahasan, maka peneliti memfokuskan pembahasan penelitian dimulai dari tahun 2008 hingga tahun 2012 . Penulis juga mengambil wilayah Kalimantan Tengah, Indonesia sebagai tempat dilaksanakannya proyek REDD+ antara Indonesia-Australia *(Kalimantan Forest Carbon Partnership)*

1. **Perumusan Masalah**

 Untuk memudahkan dalam menganalisa permasalahan di atas, berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka dirumuskan suatu masalah yang diteliti yaitu :

**“Bagaimana implikasi kerja sama Indonesia-Australia melalui proyek REDD+ di Kalimantan Tengah dalam Mengurangi Emisi Karbon?”**

 **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

 **1. Tujuan Penelitian**

 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban akan masalah yang telah dituangkan dalam identifikasi masalah penelitian, tentang kerjasama Indonesia dengan Australia, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kerjasama yang dilakukan Indonesia-Australia melalui program REDD+
2. Untuk mengetahui kondisi hutan Kalimantan Tengah dalam proyek pengurangan emisi karbon.
3. Untuk mengetahui implikasi proyek REDD+ yang telah dibentuk kedua negara di Kalimantan Tengah terhadap upaya pengurangan emisi karbon

**2 Kegunaan Penelitian**

 Kegunaan penelitian terbagi dalam dua aspek, yakni:

* 1. Aspek teoritis yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan untuk perkembangan ilmu pengetahuan Hubungan Internasional
	2. Aspek praktis yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pembaca yang hirau mengenai REDD+ dan keikutsertaan Indonesia di dalamnya, serta sebagai masukan bagi peneliti berikutnya
1. “Peran Blue Carbon dalam Upaya Mitigasi Perubahan Iklim”. dalam <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/inovasi/354-peran-blue-carbon-dalam-upaya-mitigasi-perubahan-iklim>. diakses 30 Juli 2018 [↑](#footnote-ref-1)
2. Uliyah,Luluk dan Cahyadi, Firdaus. 2011. "Question and Answer tentang Keadilan Iklim", Yayasan Satudunia hlm. 3 [↑](#footnote-ref-2)
3. “Sekilas Tentang Perubahan Iklim “ dalam [*https://unfccc.int/files/meetings/cop\_13/press/application/pdf/sekilas\_tentang\_perubahan\_iklim.pdf*](https://unfccc.int/files/meetings/cop_13/press/application/pdf/sekilas_tentang_perubahan_iklim.pdf), diakses 12 Agustus 2018 [↑](#footnote-ref-3)
4. Charlie, Parker,*The Little REDD+ Book: An Updated Guide to Governmental and Non Gobvernmental for Reducing Emission from Deforestation and Degradation*, Publikasi dari Global Canopy Foundation, 2009 [↑](#footnote-ref-4)
5. "Konvensi Perubahan Iklim", dalam *http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/tentang/amanat-perubahan-iklim/konvensi*", diakses 12 Agustus 2018 [↑](#footnote-ref-5)
6. Runi Nurhayati, "Mekanisme REDD sebagai Isu Penting Indonesia pada UNFCCC ke-13", Jurnal Global dan Strategis, Vol. 3, No. 1, 2010, dalam http://journal.unair.ac.id/filerPDF/ diakses 2 Agustus 2018 [↑](#footnote-ref-6)
7. "Apa itu REDD?". dalam *http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/melindungi-hutan-alam-terakhir/apa-itu-redd/*. diakses 2 Agustus 2018 [↑](#footnote-ref-7)
8. Badan Litbang dan Inovasi. 2010. *STRATEGI REDD - INDONESIA FASE READINESS 2009 – 2012 dan progres implementasinya*. Jakarta: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ditjen PPI Menlhk, Op.Cit. [↑](#footnote-ref-9)
10. Kedutaan Besar Australia Indonesia, *Duta Besar Australia dan Menteri Kehutanan RI Kunjungi Kalimantan Tengah.* http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM11\_067.html Diakses 2 Agustus 2018 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) Design Document. Australia – Indonesia Partnership. 2009* [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid [↑](#footnote-ref-12)